



TK ISLAM MADANIYYAH

BLOK PASADENA F4 NO. 35 BUKIT DAGO
TLP. 028-91306375 HP. 087882476417

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sudian Cahyaningrum
Tempat tanggal lahir : Magetan, 12 September 1975
Jabatan : Kepala TK Islam Madaniyyah Bukit Dago
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Perum Duta Bintaro, Cluster Tampak Siring Blok D2 No 61 Tangerang

Dengan ini menyatakan tidak keberatan untuk mengisi aplikasi Dapodik untuk TK Islam Madaniyyah Bukit Dago.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gunung Sindur, 1 Maret 2017

Yang membuat pernyataan,



Sudian Cahyaningrum



YAYASAN DUTA CERDAS MADANI

BLOK TAMPAK SIRING D2 NO. 60 DUTA BINTARO
TELP 087882476117

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN DUTA CERDAS MADANI NOMOR : 01/SK/YDCM/VI/16

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM MADANIYAH KECAMATAN GUNUNG SINDUR KABUPATEN BOGOR

Menimbang : bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan waji9b belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Madaniyyah yang berlokasi di perumahan bukit Dago Blok Pasadena F4 No. 35, Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan Izin Lingkungan RT.001, RW 016 Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor

2. Surat Pernyataan tidak keberatan dari TK AL- FALAH Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor, tanggal 19 April 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak_Kanak

Nama : TK ISLAM MADANIYAH

Alamat : Perumahan Bukit Dago Blok Pasadena F4 No 35 Desa Rawakalong
Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gunungsindur

Pada tanggal : 25 Juni 2016



PRIONO, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090, Fax (021) 8750871

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/00005/BPMPTSP/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM MADANIYYAH
KECAMATAN GUNUNGSINDUR KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Pendirian Taman Kanak-Kanak ISLAM MADANIYYAH yang berlokasi di Perumahan Bukit Dago Blok Pasadena F4 No. 35, D. Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah, Setoran Pendidikan Dasar dan Menengah.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2015, Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar penuh Sembilan tahun di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 41);
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
15. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/109/Kpts/PerUU Tentang Pembidangan Tugas Jenis Pelayanan Bidang Pemanfaatan Ruang dan Bidang Perizinan Operasional pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0007498.AH.01.04.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Duta Madani, Tanggal 26 Mei 2015;
 2. Rekomendasi dari Kecamatan Gunungsindur Nomor : 1/Kesra, Tanggal 18 Desember 2015;
 3. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS dan DIKMEN XI Kecamatan Gunungsindur Nomor 421.1/157-UI/2015, Tanggal 18 Desember 2015;
 4. Surat Rekomendasi dari Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Nomor 474/20/XII/2015, Tanggal 16 Desember 2015;
 5. Surat Pernyataan tidak berkeberatan dari TK AL-FALAH Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor, Tanggal 19 April 2016;
 6. Surat Pernyataan Izin Lingkungan RT.001 RW.016 Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
 7. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XI Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor, Tanggal 18 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi ijin kepada

Nama Yayasan : YAYASAN DUTA CERDAS MADANI

Alamat : Perumahan Duta Bintaro Blok-D2 No. 59 RT.
RW. 008, Kelurahan Kunciran Kecamatan Pir
Kota Tangerang Propinsi Banten.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : TK ISLAM MADANIYYAH

Alamat : Perumahan Bukit Dago Blok Pasadena F4 No.
Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsir
Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran: 2015/2016

KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, ber-
sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undar
yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) se-
awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyeleng
atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidil
bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membi
pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didi
daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidika
satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Star
Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik y
memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa ur
mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, tekno
seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidil
kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidil
pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi
komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidil
sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas ta
milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang se
dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, t
sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegi
proses pembelajaran.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidil

- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengah terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ij keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ke keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja s merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka ke ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Cibinong, 17 Mei 2016

a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



IF. YANI HASSAN
Penjabat Utama Muda
212261990031004

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Assisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
5. Yth. Camat Gunungsindur;
6. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS DAN DIKMEN XIII Kecamatan Gunungsindur;
7. Yth. Kepala Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
YENI AMBARYATUN, S.H.,M.I
DAERAH KERJA KOTA TANGERANG SELATAN

Kantor :

Jalan W.R. Supratman Kavling 7, Sektor 3, Blok A, Bintaro Jaya
Kota Tangerang Selatan

Telp. (021) 7379408, (021) 7379409 Fax. (021) 7379409
email yeniambaryatun@yahoo.com

TURUNAN/ SALINAN/ GROSSE

AKTA

PENDIRIAN

YAYASAN DUTA CERDAS MADANI

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN DUTA CERDAS MADANI

Nomor : 19.-



-Pada hari ini, Jum'at, tanggal Duapuluh dua Mei Duarib
limabelas (22-05-2015).-----

-Pukul 09.00 WIB (sembilan tepat Waktu Indonesia Barat)

-Berhadapan dengan saya, **YENI AMBARYATUN**, Sarjana Hukum
Magister Management, Notaris di Kota Tangerang Selatan
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris ken
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:

1. Tuan **SUWARNO**, Wiraswasta, lahir di Magetan, pada tar

limabelas April seribu sembilanratus limapuluh enam-

(15-04-1956), Warga Negara Indonesia, bertempat ting

Kota Tangerang Selatan, Kampung Kamurang Atas, Rukur

Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Pakualam,--

Kecamatan Serpong Utara;-----

-Pemegang Kartu Tanda penduduk,-----

Nomor : 3674021504560003.-----

2. Nyonya **UUM UMIYATI**, Ibu Rumah Tangga, lahir di Majal

pada tanggal sepuluh Oktober seribu sembilanratus---

enampuluh sembilan (10-10-1969), Warga Negara Indone

bertempat tinggal di Kota Tangerang, Duta Bintaro bl

D.2/59, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurah

Kunciran, Kecamatan Pinang;-----

-Pemegang Kartu Tanda penduduk,-----

Nomor : 3671115010690008.-----

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :-----

(1) Sosial.-----

(2) Keagamaan.-----

(3) Kemanusiaan.-----

KEGIATAN

Pasal 3.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Yayasan-----
menjalankan kegiatan sebagai berikut :-----

a. Sosial :-----

1. Menyelenggarakan Pendidikan dari Tingkat Play Grup, Ta

Kanak-Kanak, Sekolah Tingkat Dasar, Sekolah Tingkat-----
Pertama, Sekolah Tingkat Atas dan Universitas;-----

2. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal, Kursus
kursus, program ketrampilan dan pelatihan;-----

3. Menyelenggarakan panti asuhan, panti jompo;-----

4. Menyelenggarakan pelatihan dan apresiasi dibidang seni
budaya.-----

5. Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan dibidang-----
olah raga;-----

6. Menyelenggarakan pusat pendidikan dan latihan (Diklat),

7. Melakukan penelitian dan observasi untuk kemajuan Ilmu-
Pengetahuan;-----

8. Studi Banding peningkatan kegiatan dalam bidang-----
pengetahuan dan kebudayaan;-----

9. Rumah Sakit dan Rumah Sehat;-----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007498.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DUTA CERDAS MADANI**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YENI AMBARYATUN, SH., MM. sesuai Akta Nomor 19 Tanggal 22 Mei 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DUTA CERDAS MADANI tanggal 26 Mei 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015052636101106 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DUTA CERDAS MADANI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN DUTA CERDAS MADANI
berkedudukan di KOTA TANGERANG sesuai Akta Nomor 19 Tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris YENI AMBARYATUN, SH., MM. berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Mei 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Mei 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007498.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 26 Mei 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007498.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DUTA CERDAS MADANI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 100.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
priyono	367111223700003
suwarno	3674021504560003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
suwarno	3674021504560003	PEMBINA	KETUA
uum umiyati	3671115010690008	PEMBINA	ANGGOTA
priyono	367111223700003	PENGURUS	KETUA UMUM
dodo ahmad suhada	3671113003690002	PENGURUS	SEKRETARIS
suldian cahyaningrum	3671115209750007	PENGURUS	BENDAHARA
dodi syambodi	3603050205750001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Mei 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Mei 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007498.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 26 Mei 2015



YAYASAN DUTA CERDAS MADANI

BLOK TAMPAK SIRING D2 NO. 61 DUTA BINTARO
TEL. 08133254317

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Priono, S.Pd
Tempat/Tgl lahir : Magetan, 22 maret 1970
Alamat : Duta Bintaro Blok Tampak Siring D2 no 61 Tangerang
Jabatan : Ketua Yayasan Cerdas Madani

Menerangkan bahwa TK Islam Madaniyyah yang beralamat di Perum Bukit Dago Blok F4 no 35 gunung Sindur memiliki luastanah dan bangunan 100 m^2 (ukuran 10 m x 10 m)

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan sebagaimana mestinya.

Gunung Sindur, 1 Maret 2017
Ketua

Priono, S.Pd,